

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, terdapat banyak pandangan mengenai pengertian perkawinan, dimana diantara pandangan satu dengan pandangan yang lainnya terdapat perbedaan-perbedaan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh berbagai pakar, diantaranya adalah menurut Sayid Sabiq bahwa: “perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa :

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 8.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977, h.10

Pendapat lain adalah pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa :

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dimana perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki), akan tetapi juga orangtuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.³

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Anwar Haryono dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam” mengatakan bahwa: “Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁴

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia mengatakan bahwa: “Perkawinan itu ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.⁵

Sementara rumusan pengertian perkawinan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Rumusan pengertian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, bilamana dicermati secara mendalam sesungguhnya memperlihatkan bahwa pengertian perkawinan itu sendiri

³ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.100.

⁴ Anwar Haryono, *Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1968, h. 66.

⁵ *Ibid*, h.67

mengandung tiga unsur pokok yaitu unsur yuridis, unsur sosialogis dan unsur religius atau agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Lely Nelwan.⁶

Dari rumusan tersebut terlihat jelas bahwa perkawinan haruslah atas dasar adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita, tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Ikatan lahir batin ini adalah merupakan unsur yang utama dalam suatu perkawinan.

Menyangkut keberadaan ikatan lahir dan ikatan batin dalam suatu perkawinan, Abdulkadir Muhammad memberikan pandangannya sebagai berikut:

Ikatan lahir ialah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Sedangkan ikatan bathin adalah hubungan yang tidak formal, yang dibentuk dengan melalui kemauan bersama dengan sungguh-sungguh diantara seorang pria dan seorang wanita, yang mengikat kedua belah pihak saja dan hanya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), disebutkan bahwa :” Perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

2. Tujuan Perkawinan.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

⁶ Lely Nelwan, *Diktat Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1991, h.2

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.74

bahagia Sedangkan menurut Imam al Ghozali. yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang,
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁸

3. Syarat-Syarat Perkawinan.

Menurut Abdulkadir Muhammad⁹ bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah menyangkut syarat sebelum dan syarat pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dalam U Perkawinan pada ketentuan Pasal 1 secara tegas dirumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar apa yang menjadi tujuan perkawinan itu tercapai, maka setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Loc.Cit*, h. 22.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*. h.74

berhubungan dengan suatu perkawinan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formiil. Syarat Materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak yang disebut juga dengan syarat subjektif, sedangkan Syarat Formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga dengan syarat objektif.¹⁰

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur syarat-syarat perkawinan sedemikian rupa sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara rinci memuat syarat-syarat perkawinan yang meliputi syarat materiil maupun syarat formil.

a. Syarat Materil

Syarat materil yang disebut juga dengan syarat subyektif (intern) adalah syarat yang berhubungan dengan diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materil ini sesungguhnya masih dapat dibagi menjadi dua, yakni syarat materil yang bersifat umum yang berlaku bagi semua perkawinan dan syarat materil yang bersifat khusus yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

Adapun syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, h. 76.

- 1) Pasal 6 ayat (1) menentukan mengatur adanya persetujuan atau kemauan bebas dari kedua calon mempelai;
- 2) (Pasal 6 ayat (2) mengatur adanya ijin dari kedua orangtua atau wali bagi yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum dewasa;
- 3) (Pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun;
- 4) (Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (4) mengatur hal yang berkaitan dengan larangan perkawinan yakni tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, menyamping, semendah, susuan dan sebagainya yang dilarang undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- 5) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 yang mengatur ketentuan tentang tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 kecuali dalam hal yang diinginkan oleh;
- 6) Pasal 10 mengatur tentang larangan untuk tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini;
- 7) (Pasal 11 mengatur bahwa bagi seorang janda harus melewati masa idah atau waktu tunggu sebagaimana juga ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaa UU Perkawinan, mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya yaitu :
 - a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian;

- b) bila putus karena perceraian dan ia masih datang bulan, maka waktu tunggu ditetapkan 3 kali suci atau minimal 90 hari;
- c) bila putus karena perceraian tetapi tidak datang bulan, maka waktu tunggu adalah 90 hari;
- d) waktu tunggu sampai melahirkan bila, bila si janda dalam keadaan hamil;
- e) tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- f) waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena perceraian.

Selain syarat tersebut di atas terdapat juga syarat-syarat lainnya, yang hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak melanggar larangan sebagai yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10 UU Perkawinan, yaitu larangan perkawinan yang meliputi:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;
 - c) Berhubungan semenda;
 - d) Berhubungan susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang ;

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;
 - g) Masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;
 - h) Telah bercerai untu kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10).
- 2) Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, bila salah satu orang meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila hal itupun tidak ada dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, atau bisa juga ijin dari Pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5)).

b. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur yang dilakukan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Syarat ini juga dikenal dengan sebutan syarat yang bersifat objektif (eksternal), yang meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan yang dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan (Pasal 3 s/d Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan);

- 2) Penelitian tentang syarat-syarat materiil dari perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan (Pasal 6 dan 7);
- 3) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan selama 10 hari kerja di papan pengumuman Kantor Catatan Sipil yang khusus untuk itu (Pasal 8 dan 9);
- 4) Pelaksanaan perkawinan oleh pejabat yang berwenang yaitu lembaga keagamaan dan lembaga pencatatan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, jelaslah betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Kita melihat pula adanya hubungan saling melengkapi antara UU Perkawinan Nasional dengan hukum perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan itu.

Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah

satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan *ijab qabul*. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Syarat-syarat calon mempelai pria menurut Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam ketentuan KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam,
- 2) Laki-laki,
- 3) Tidak karena dipaksa,
- 4) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam *iddah raj'i*),
- 5) Bukan mahram perempuan calon isteri,
- 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya,
- 7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya,
- 8) Tidak sedang berhrom haji atau umrah,
- 9) Jelas orangnya,
- 10) Dapat memberikan persetujuan,
- 11) Tidak terdapat halangan perkawinan

Sementara syarat-syarat untuk calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam ,
- 2) Perempuan,
- 3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir),
- 4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah),

- 5) Bukan mahram bagi suami,
- 6) Belum pernah *dili'an* (dituduh berbuat zina) oleh calon suami,
- 7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa,
- 8) Jelas ada orangnya,
- 9) Tidak sedang *berihrom* haji atau *umroh*,
- 10) Dapat dimintai persetujuan,
- 11) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Sedangkan untuk Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah) syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dewasa dan berakal sehat,
- 2) Laki-laki,
- 3) Muslim,
- 4) Merdeka,
- 5) Berpikiran baik,
- 6) Adil,
- 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.¹¹

Selanjutnya untuk Saksi dalam suatu perkawinan menurut Hukum Islam syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Dua orang laki-laki,
- 2) Beragama Islam,
- 3) Sudah dewasa,
- 4) Berakal,
- 5) Merdeka,
- 6) Adil,
- 7) Dapat melihat dan mendengar,
- 8) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- 9) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji¹²

¹¹ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta. 1982, h. 43.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 83.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan suatu perkawinan dilakukan dengan suatu *Ijab Qabul*, dimana yang menjadi syarat *Ijab Qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria,
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- 4) Antara ijab qabul bersambungan,
- 5) Antara ijab qabul jelas maksudnya,
- 6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.¹³

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.¹⁴ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.¹⁵

4. Sah Perkawinan.

Sah mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, disamping tidak adanya halangan, sebaliknya, dihukum sebagai *fasad* atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban.

¹³ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 21.

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung 1995, h. 76.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan, dimana perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Sahnya perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa:“dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut ketentuan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”¹⁶.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan kata lain bahwa perkawinan yang dilaksanakan bertentangan

¹⁶ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 18.

dengan ketentuan agama, maka dengan sendirinya Perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁷

B. Ketentuan Batas Usia Nikah.

1. Batas Usia Nikah Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sudah pasti bahwa setiap orang yang menikah memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada yang berasumsi tujuan menikah agar terhindar dari perzinaan. Secara tidak langsung mereka menikah atas dasar pemikiran yang tidak lebih dari perkara pemuasan kebutuhan biologis semata, ada pula karena mau memperoleh kehidupan yang layak, sehingga perkawinan ditumpukan pada visi spiritual dan material.

Pernikahan termasuk hal yang sakral demi mengikat janji perantara *ijab* dan *qabul*. Dalam ketentuan UU Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan ialah jalinan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan demi membentuk keluarga yang bahagia serta kekal bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa.

Setiap manusia yang ingin melaksanakan ibadah dengan cara menikah maka harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Batasan usia pernikahan merupakan salah satu aturan yang diterapkan diseluruh Negara. Tujuannya untuk mempersiapkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 34.

penuh kehormatan dan jauh dari perceraian.

Pernikahan terdapat tanggung jawab sosial yang besar dengan mengemban *sakinah mawaddah warahmah*. Maka dari itu, adanya peraturan batasan usia menikah ialah sebagai penanda yang jelas yang bisa digunakan sebagai standar pendewasaan.

Mengenai kedewasaan termasuk perihal yang sangat penting dalam urusan pernikahan, sebab kedewasaan itulah akan berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Jika hanya mengandalkan mental belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang berada dalam persoalan rumah tangga, karena pernikahan pada usia dini kecenderungan untuk bercerai. Oleh karena itu, perlunya untuk membentuk peraturan terkait batas usia nikah.

Menurut hukum positif terkait usia yang dianggap pantas menikah terdapat pada UU Perkawinan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Peraturan ini sudah tidak sinkron dengan keadaan sekarang dan banyak permasalahan ekonomi, sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah berdampak pada belum siapnya alat reproduksi dan meningkatnya laju angka perceraian.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan batas usia nikah yang diatur dalam UU Perkawinan melalui perubahan atas undang-undang dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana melalui perubahan undang-undang ini, batas usia menikah bagi wanita dinaikkan dari semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sehingga batas usia untuk menikah antara laki-laki dan perempuan disamakan yakni (sembilan belas) tahun.

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani karena pada masa itu disebut masa peralihan dari remaja kedewasa yang diikuti oleh perkembangan hormon yang mengubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka dan terorganisir, sehingga menutup kemungkinan terjadinya perceraian dan akan membatasi menekan angka pernikahan dibawah umur.

Adanya revisi terhadap batas usia minimum perkawinan dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah matang dalam berfikir dan mempunyai kematangan jiwa. Sehingga kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangga semakin rendah karena tingkat kematangan dan kedewasaan serta kesadaran akan pengertian mengenai tujuan dari perkawinan semakin tinggi.

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa akan mengakibatkan respon fisik yang kurang baik dan lemah dalam melakukan hubungan, sehingga menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dalam bahtera rumah tangga.

Dalam ketentuan KUH Perdata, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa : “belum dewasa ialah mereka yang

belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan".¹⁸ Dewasa menurut ketentuan tersebut yakni sudah menikah dan sudah sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun demikian, meskipun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi sudah menikah diakui sebagai dewasa. Adanya pembatasan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap kesejahteraan, dan kesehatan anak agar tidak terjadi perkawinan di usia muda/usia dini.

Disamping itu masih ada peluang untuk menikahkan anak-anaknya sebelum masuk usia layak nikah. Pemerintah memberikan toleransi bagi setiap warga Negara Indonesia yang masih belum masuk kriteria batas usia minimum yakni dengan adanya surat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

2. Batas Usia Nikah Menurut Beberapa Mazhab

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti menyatu dan terkumpul, sedangkan menurut istilah bisa diartikan sebagai *ijab qabul* yang mengharuskan adanya kolaborasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan demi melanjutkan pernikahan yang selaras dengan hukum Islam. Pernikahan termasuk perihal yang dianjurkan oleh Agama karena termasuk sebuah ibadah yang mengandung banyak pahala untuk membangun keharmonisan bahtera rumah tangga.

Secara mutlak hukum Islam belum menetapkan batasan usia menikah

¹⁸ R. Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Bandung, 1979, h. 331.

dan semua tingkatan usia bisa melaksanakan perkawinan tanpa harus memperhatikan usia. Namun, yang menjadi tolak ukur dalam syarat perkawinan ialah *akil* dan *balig*. Fase balig ialah ketika usia anak mencapai usia dewasa, karena dewasa tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan pastiya tidak luput dari tanggung jawab Agama dan sosial.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan, karena suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Meskipun kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun di sisi lain para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini, karena soal kedewasaan ini merupakan hal yang sangat urgen demi membentuk keluarga yang bahagia.

Adanya perbedaan pendapat mengenai usia kedewasaan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait aturan mengenai batas usia pernikahan, hal ini nantinya akan berdampak bagi kemaslahatan dan kemanfaatan dari suatu pernikahan. Oleh sebab itu, tidak semua kalangan manusia meneladani sikap Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah yang pada saat itu masih umur 9 tahun.

Pada masa itu pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin, melainkan pengaruh menciptakan hubungan keluarga, sehingga tergolong dewasa pada saat itu tidak sesuai dengan zaman pada masa Rasulullah dan zaman sekarang.

Memang menyangkut ketentuan batas usia menikah dalam Islam tidak ada keterangan yang jelas, namun demikian bukan berarti diperbolehkan nikah muda. Dalam kedua sumber hukum Islam yakni *al-Quran* dan *al-Sunnah* hanya menegaskan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dalam perjalanan berumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga suami istri akan bisa mengaplikasikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Hal ini sebagaimana Hadis riwayat Bukhari (HR.Bukhari):¹⁹ yang artinya Abdullah Bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”.

Menurut Hamka²⁰ bahwa *bulûgun al-nikâh* juga diartikan sebagai dewasa. Kedewasaan bukan tergantung pada umur, namun tergantung pada ketangkasan dan kedewasaan dalam berfikir. Disamping itu, masih ada anak yang usianya belum dewasa tetapi cerdas dalam berfikir dan ada pula orangnya sudah dewasa tetapi belum matang dalam berfikir.

Pendapat Hamka lebih moderat, menurutnya terkait batasan umur sifatnya lebih relatif, disebabkan proses tumbuh kembang anak berbeda. Oleh

¹⁹ Abdullan Muhammad Bin Mas'ud bin Ismail al-Bukahri, *Shahih al-Bukhari, Juz V*, Dar al-Kiatab al-Ilmiyyah, Beirut, 1992, h. 438.

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, Pustaka Panji Masyarakat, Jakarta, 1984, h. 267.

karena itu kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sebagai persyaratan pernikahan.

Pada Zaman Nabi dan Nabi sendiri yang mempraktikannya menikah dengan Sayyidah Aisyah saat berusia 9 (sembilan) tahun. Berikut ini hadis sejarah Nabi SAW yang menikahi Aisyah ialah ketika beliau berusia 9 (sembilan) tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim²¹ (HR. Muslim), yang artinya: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun dan beliau wafat pada usia ~~18~~delapan belas) tahun.

Penafsiran oleh Syek Wahbah Zuhaili terkait perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi wajib diikuti karena melihat dari pengelompokan perbuatan Nabi. *Pertama*, perbuatan *jibliyah* yang dilakukan beliau kapasitas manusia, *kedua*, perbuatan khusus yang dilakukan Nabi dan bukan kewajiban umat beliau, *ketiga*, perbuatan Nabi masuk dalam kategori “*tasyri*” yang berlaku bagi kita. Bahwa usia tersebut masuk pada kategori perbuatan Nabi yang hanya diperuntukkan untuk Nabi bukan pada ummatnya.²²

Nampaknya Islam lebih mengafdalkan aspek kematangan fisik dan jiwa seseorang setelah memasuki usia *balig*, yang bisa dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang yang sudah dianggap *mukallaf* (mampu menanggung beban hukum dan cakap hukum).

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunah Abu Daud Jilid 1*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2012, h. 676.

²² Nur Hikmah, dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan HukumPositif*, Hikmatina: Vol. 2 No 3 2020, h. 12.

Oleh karena itu pemahaman terkait kedewasaan oleh pendapat mazhab yang terakumulasi oleh beberapa pandangan, yakni:²³

- a. Menurut *Syafiyah* dan *Hambali* bahwa makna dewasa mulai umur 15 (lima belas) tahun, meskipun mereka merasakan tanda-tanda kedewasaan dengan haid bagi perempuan dan laki-laki bermimpi. Namun tanda seperti itu tidak bisa ditentukan oleh standar umur karena pada setiap orang datangnya tanda tersebut tidak sama, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Ketentuan dewasa juga bisa diukur dengan akal.
- b. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa baligh dalam usia maksimal seseorang ialah umur 18 (delapan belas) tahun laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan, sedangkan usia minimalnya adalah 12 (dua belas) tahun untuk laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan.
- c. Menurut Imam Malik menetapkan usia dewasa baik bagi laki-laki ataupun perempuan yakni umur 17 (tujuh belas) tahun.

C. Kantor Urusan Agama (KUA)

Lembaga KUA berada dibawah naungan instansi Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan amanah pemerintahan dalam urusan Agama Islam yang berada di wilayah kecamatan. Instansi tersebut sangat memberikan sumbangsih bagi masyarakat dalam urusan nikah dan wakaf.

KUA mempunyai kewenangan dengan melaksanakan tugas pokok kementerian Agama di wilayah kecamatan, yang meliputi:

²³ Muh. Jawad Mughiah, *Fiqih Lima Madhab*, Lentera, Jakarta, 2003, h. 317.

1. Pelaksanaan sebagai tugas kantor kementerian Agama Kabupaten dibidanguurusan Agama Islam dan wilayah kecamatan.
2. Pembantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam bidangkeagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA kecamatan.
4. Pelaksana tugas koordinasi pemilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya denganpelaksanaan tugas KUA kecamatan.
5. Selaku PPAIW (pegawai pencatat akta ikrar wakaf).²⁴

Melalui keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, bahwa Menteri Agama mengeluarkan penetapan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk menjadi pemuka agama desa setempat demi mengkondusifkan KUA dan pelaksanaan pembinaan aktivitas umat Islam terutama yang berada di desa yang bekerjasama dan berkordinasi dengan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disingkat PPN). PPN tersebut sudah mendapat legalitas dari Kementerian Agama.²⁵

Agar peraturan tersebut bisa terlaksana secara efektif, maka perlu adanya penyuluhan dengan cara memberikan pemahaman terkait perkawinan kepada masyarakat melalui perangkat-perangkat desa agar tidak ada lagi pernikahan dini, dan menikah sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya prefresial regulasi UU Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyangku adanya perubahan batas usia bagi perempuan yang semula

²⁴ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat PencatatNikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Depag RI, Jakarta, 2004, h.25.

²⁵ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga KeagamaanDirektorat Jendral Bimas Islam dan Haji*, Dapag RI, Jakarta, 2004, h. 3.

berumur 16 (enam belas) tahun dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

D. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat banyak istilah-istilah asing yang dipadankan untuk menyebut negara hukum, diantaranya adalah "*rechtsstaat*" "*etat de roit*", "*the state according to law*", *legal state* dan "*the rule of law*". Istilah negara hukum sering dipadankan dengan istilah "*rechtsstaat*" dan "*rule of law*" sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Suny dan Sunaryati Hartono yang membuat padanan istilah negara hukum sebagai "*rule of law*".²⁶

Secara sederhana konsep negara hukum adalah negara yang dibangun berdasarkan hukum atau konstitusi yang hendak membatasi kekuasaan, dimana negara hukum lahir secara alami dalam suatu proses ketika terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan secara sistematis oleh penguasa totaliter atau otoriter sebelumnya dalam suatu pemerintahan negara atau kerajaan yang absolut.²⁷

Konsep negara hukum pada dasarnya sudah lama didambakan oleh orang sejak dari zaman Yunani yakni ketika Plato menulis buku "*Nomos*" Embrio dari gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dengan mengintroduksi konsep "*nomos*". Dalam konsep *nomos* tersebut hakikat penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.²⁸

²⁶ Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Ghia Indonesia, Jakarta, 1982, h.123.

²⁷ Melkias Hetharia, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengembangan Konsep Ideal Di Indonesia*, LoGoz Publishing, Bandung, 2010, h.10.

²⁸ Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya di Lihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h.63.

Selanjutnya Immanuel Kant menempatkan prinsip-prinsip negara hukum secara formal, sementara Julius Stahl mengajukan negara hukum yang substantif, dan Dicey menyetengahkan konsep *rule of law*.²⁹

Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre* mengemukakan bahwa konsep negara hukum bersifat liberal. Dalam negara hukum liberal ini, negara hanya berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan (*secherheid polizei*) sedangkan fungsi perekonomian atau kemakmuran (*wohlfart polizei*) diserahkan kepada rakyat.

Konsep negara hukum berkembang dari dua konsep yakni konsep *rechtsstaat* yang berawal di Jerman dan konsep *rule of law* yang berawal di Inggris. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*.

Meskipun diantara kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan dari latar belakang konsep, akan tetapi kedua konsep tersebut pada dasarnya berkenaan dengan perlindungan hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan hak-hak dasar. Indikator dari suatu negara hukum adalah apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warganya tanpa negara menekan warganya.³⁰

Dalam perkembangannya, paham negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant mengalami perubahan dengan munculnya paham negara hukum yang dikemukakan oleh Friederich Julius Stahl yang mencoba menyempurnakan konsep

²⁹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghia Indonesia, Jakarta, 1986, h.7.

³⁰ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesiaan Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, h.76.

negara hukum liberal yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Dalam hal ini Friederich Julius Stahl³¹ menguraikan unsur-unsur utama negara hukum *rechtsstaat* sebagai berikut:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politika;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan undang-undang;
4. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) ada peradilan administrasi negara yang menyelesaikannya.

Perkembangan konsep negara hukum dewasa ini mengandung banyak persepsi diantara para pakar/sarjana hukum maupun dalam tataran pelaksanaannya di berbagai negara. Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Teori Negara Hukum Modern, mengemukakan bahwa konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal dewasa ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda.³²

Menurut A.V.Dicey³³ sebagaimana dikutip oleh Emil Salim, bahwa negara yang berdasarkan hukum (*the rule of Law*) haruslah memenuhi tiga unsur penting, yaitu:

1. Supremasi hukum (*Supremacy of the Law*) yang artinya bahwa yang berdaulat atau yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality before the Law*), yang berarti bahwa setiap orang tanpa memandang status mempunyai derajat yang sama di depan hukum.
3. Terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau undang-undang dasar.

³¹ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co, Jakarta, 1989, h.151-152.

³² Munir Fuady, *Theory Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 2.

³³ Emil Salim, *Negara Hukum Indonesia, Ensiklopedia Sistem dan Pemerintahan Indonesia*, PT. Lentera Abadi, Jakarta, 2010, h.14.

Berkaitan dengan konsep negara hukum, Jimly Asshidiqie³⁴ menyatakan ada tiga unsur untuk mengetahui pemerintahan itu berkonstitusi, yakni:

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum,
2. Ketentuan hukum tidak dibuat secara sewenang-wenang, dan
3. Memberikan perlindungan dan penghormatan pada hak asasi manusia.

Selanjutnya Wade³⁵ mengatakan bahwa *the rule of law* mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu:

1. Supermasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau *prerogative* penguasa,
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*Equality before the law*) dimana semua orang harus tunduk pada hukum, dan tidak seorangpun yang berada di atas hukum (*above the law*),
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini hukum yang berdasar konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

Berdasarkan konsep tersebut di atas dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama.³⁶

dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah

³⁴ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Buana Ilmu Populer, 2009, h.35.

³⁵ Wade, ECS dan A.W. Bradley, *Constitutional and Administrative Law*, Logman House, London, 1985, h.94.

³⁶ Munir Fuady, Loc.Cit. h. 2.

negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam.³⁷

Dalam konsep negara penjaga malam (*legal state*) terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The least government is the best government*” dan terdapat prinsip “*laissez faire laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeyenis*). Singkatnya “*The state should intervene as little as possible in people’s live and businesses.*”³⁸

Indonesia merupakan negara hukum dengan konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin³⁹ kala itu yang mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechts staat, government of law*).

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional;
2. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi;
3. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi;

³⁷ Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*”, Penerbit As Publishing, Makassar, 2009, h.38.

³⁸ Marwati Riza, *Ibid.* h.68.

³⁹ Melkias Hetaria, *Op Cit*, h.12-13.

4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR);
6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil;
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif);
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD NRI Tahun 1945).

Lebih lanjut Padmo Wahjono⁴⁰ secara tegas menyatakan dalam tulisannya bahwa: “Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum”. Pernyataan tersebut sesungguhnya berpangkal tolak dari perumusan yang digariskan oleh pembentuk UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*); dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Selanjutnya Otje Salman dan Anton F. Susanto⁴¹ menilai bahwa negara Republik Indonesia pada prinsipnya menganut konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), hal mana sebagaimana termuat dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: ”... untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang

⁴⁰ Padmo Wahjono, Loc Cit, h 151.

⁴¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali)*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004, h.156.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,...”

Makna dari tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 tersebut menunjukkan negara Indonesia bercirikan negara hukum *welfare state*, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah Indonesia harus campur tangan dalam kehidupan sosial ekonomi rakyatnya.

Sementara itu Bagir Manan⁴² berpandangan konsep negara modern pada dasarnya merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara tersebut tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban saja, akan tetapi memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie⁴³ berpendapat bahwa perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan diistilahkan oleh beliau sebagai negara hukum kesejahteraan atau *welfaarts rechtsstaat*. Dimana kesejahteraan menurutnya lahir dalam hubungan yang serasi antara kebebasan dan keadilan, sehingga nilai-nilai yang diidealkan dalam kehidupan kolektif umat manusia tidak lain adalah kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), dan kemakmuran atau kesejahteraan (*prosperity*).

⁴² Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 1996, h.16.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, h.372.

Konsep negara hukum kesejahteraan (*welfaart rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Jimly tersebut, oleh Satjipto Rahardjo⁴⁴ disebut sebagai konsep negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, negara yang bersifat progresif, selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak. Jadi bukan rakyat yang harus meminta-minta untuk dilayani oleh negara, akan tetapi negaralah yang aktif datang kepada rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep *welfare state*, yaitu negara kesejahteraan yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dengan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas` kesejahteraan rakyat.

Dalam konsep negara kesejahteraan pada intinya menyatakan bahwa semua negara dimanapun dibentuk bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial, ekonomi setiap warga negara agar tercapai suatu standar hidup yang minimal.

Sejalan dengan dengan fungsi negara di atas dan keterkaitannya dengan campur tangan pemerintah bilamana dihubungkan dengan tujuan negara khususnya type negara hukum kesejahteraan (*welfare staat*), dapat dikaitkan dengan pandangan Wolfgang Friedman yang mengkaji persoalan negara hukum dan ekonomi campuran (*mixed economy*) mengemukakan 4 (empat) fungsi negara, yakni:

1. Fungsi penyedia (*provider*);
2. Fungsi pengatur (*regulator*);
3. Fungsi pengusaha (*entrepreneur*); dan
4. Fungsi wasit (*umpire*)⁴⁵

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.106.

⁴⁵ Wolfgang Friedman, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven and

Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*), pada umumnya fungsi ini terdapat pada negara hukum kesejahteraan, dimana negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial untuk memberikan jaminan standar hidup minimal, adanya upah kerja minimum yang layak, adanya penetapan standar kesejahteraan.

Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*), dalam fungsi ini negara mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Wujud konkretnya dapat berupa ketentuan-ketentuan dalam pengawasan. Fungsi negara sebagai pengusaha (*entrepreneur*), dalam fungsi ini negara menjalankan dan bertindak langsung sebagai pelaku ekonomi melalui lembaga pemerintah semi otonomi yang biasa disebut dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.

Fungsi negara sebagai wasit (*umpire*), dalam fungsi ini negara tidak bertindak sebagai pelaku melainkan hanya menjadi pengawas atau wasit terhadap pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini negara mempunyai lembaga-lembaga standar yang dapat menjamin keadilan bagi semua pihak.

E. Teori Efektivitas Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, untuk itu perlu adanya aturan yang berfungsi sebagai patokan untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan dari pandangan menilai dan harapan. Kemudian patokan untuk berperilaku pantas disebut sebagai Norma atau kaidah. Bagi sebagian masyarakat yang awam mengira bahwa norma atau hukum

Sons, London, 1971, h.17. Lihat Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, Penerbit As Publishing, Makassar, 2009, h.74.

dipandang sebagai suatu gejala yang rumit.

Sementara bagi masyarakat yang berpendidikan mengasumsikan bahwa kaidah hukum atau norma bersifat idealistis, artinya hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang pantas. Perumusan kaidah hukum yang benar merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivasi hukum merupakan masalah sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Efektivitas berasal dari kata bahasa ingris yakni "*effective*" artinya berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto⁴⁶ ialah berhasil guna yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan.

Supaya kita paham sejauh mana efektivitas hukum, maka kita harus mengetahui dulu sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar yang menjadi targetnya.

Namun hal itu masih belum bisa dianggap efektif, karena masih tetap dibutuhkan pertanyaan terhadap tingkat keefektivannya. Teori efektivitas hukum ini merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisa, kegagalan, dan faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pada masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman,

⁴⁶ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, h.126.

Brownislawsky, Satjipto Rahardjo, dan Tan Kamelo, diantaranya:⁴⁷

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
3. Faktor yang mempengaruhi.

Menurut Achmad Ali⁴⁸ faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang- undangan.

Selanjutnya Achmad Ali juga berpendapat jika yang dikaji terkait dengan efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, diantaranya:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa demi kepentingan sesaat.

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak suatu penegakan hukum terlihat oleh 3 (tiga) faktor, yakni:⁴⁹

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

⁴⁷ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h.185.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 378-379.

⁴⁹ Lawrence M, Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilm Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*, Nusamedia, Bandung, 2009, h. 32.

Substansi hukum ini dimaksudkan sebagai sistem substansional yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Bisa atau tidaknya suatu pelanggaran diberi sanksi, apabila perbuatan melanggar hukum tertera dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*legal structure*)

Yang dimaksud sistem struktural ini ialah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini merupakan sikap manusia terhadap hukum yang terlahir dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya.

Dari sekian banyak pengagas efektivitas hukum penulis lebih condong menggunakan efektivitasnya Soerjono Soekanto⁵⁰, karena persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum, artinya bisa melihat apakah hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sudah sesuai dengan kelima faktor efektivitas hukum, diantaranya:

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Tentunya dalam hukum terdapat Norma atau peraturan yang diatur

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,.

sedemikian rupa dan dibuat rigid dan sejelas mungkin untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Didalam hukum itu sendiri terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemamfatannya.

Terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan saat praktik penerapannya. Keadilan disini memiliki sifat yang abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret. Sampai saat ini keadilan menjadi perdebatan karena mengandung unsur subjektif dari masing-masi orang. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas pertama.

Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah hukum ada tiga macam, diantaranya:⁵¹

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, penentuannya didasarkan pada kaidahyang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif.

Artinya kaidah dimaksud bisa dipaksakan berlakunya oleh

⁵¹ Ria Ayu Nofita, dkk, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Jurnal Undip Law Journal, Vol. 6 Nomor 2, 2017, 5.

penguasa, meskipun masyarakat sendiri belum menerimanya yang bersumber dari pengakuan masyarakat sendiri.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, bahwa sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga tersebut, sebab jika kaidah hukum berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah hukum disebut kaidah mati. Jika hanya berorientasi secara sosiologis, maka dianggap sebagai aturan pemaksa. Sedangkan apabila berlaku filosofis kemungkinan kaidah itu hanya termasuk hukum yang hanya dicita- citakan.

Gangguan yang berasal dari undang-undang pastinya tidak mudah dan masih ada gejala, diantaranya:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan ketidak jelasan didalam penafsiran serta penerapannya.⁵²

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas sekali, baik yang mencakup secara langsung dan tidak langsung, serta tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Artinya yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,.

peraturan yang berlaku adalah pihak yang bisa dikategorikan sebagai penegak hukum.

Berjalannya sebuah hukum dan yang memiliki peran penting tidak luput dari para petugas penegak. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum disini ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, jadi penegak hukum harus berkualitas baik agar tercipta keefektivan. Setiap profesi mempunyai kode etik yang sejalan dengan tujuan hukum, pada intinya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman.

Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, konstruksi), dan penerapannya pada saat kasus yang konkret.

Seorang penegak hukum harus mengenal lapisan masyarakat yang berada dilingkungan sekitarnya, kedudukan dan peranan yang ada. Setiap tatanan sosial pastinya ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiil, pendidikan, dan kehormatan. Dari pemahaman tersebut nantinya penegak hukum bisa mengetahui dan memahami pola hidup yang berlaku dengan segala macam pergaulannya.

Fungsi dari penegak ini ialah mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan dan mewujudkan tujuan dari adanya undang-undang yang berlaku.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Patokan efektivitas sarana tersebut harus jelas, karena merupakan bagian dari yang memberikan kontribusi demi kelancaran tugas-tugas aparat ditempatkerjanya. Tanpa adanya sarana tertentu, maka penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana ataupun fasilitas melingkupi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Perangkat tersebut terdapat dua jenis yakni perangkat lunak dan keras.

Salah satu perangkat lunak ialah pendidikan, sedangkan perangkat kerasnya ialah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyepadankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Demi mendapatkan fasilitas yang baik perlu adanya jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak sah diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas telah banyak lembaga yang berada didaerah-daerah, mulai lembaga kecil seperti penyuluhan oleh penyuluh agama dari KUA yang mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat yang masih perlu bimbingan dan arahan terkait informasi tentang pernikahan. Sehingga masyarakat paham dan mengerti pentingnya batas minimum usia menikah.

4. Faktor masyarakat

Pegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum agar bisa mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap dikenal dengan kepatuhan.

Penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin tereliasasi tanpa bantuan masyarakat secara aktif. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka penegak hukum perlu memberikan wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kiranya cukup jelas bahwa faktor yang telah disebut diatas terdapat kesinambungan.

Kedua unsur yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan dalam masyarakat yakni kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Maka dari itu, tiga unsur dianggap saling berhubungan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat akan menaati suatu perundang-undangan. Peningkatan kesadaran hukum oleh

masyarakat tidak bisaterjadi secara instan tentu masih perlunya tahapan.

Ada berapa perbedaan terkait kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan buruk. Contoh kesadaran hukum yang buruk ialah orang yang mempunyai wawasan yang tinggi namun dia tetap menggunakan proses banding atau kasasi meskipun ia sadar bahwa dirinya berada dalam kesalahan. Sementara itu ada juga jenis terkait ketaatan hukum, yakni:⁵³

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* yakni taat karena sanksi.
- b. Bersifat *identification*, ialah taat karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Bersifat *internalization*, termasuk taat yang dikarenakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Semakin banyak masyarakat yang menaati peraturan hanya bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivannya masih rendah dan masih butuh pengawasan yang terus menerus. Namun jika ketaatan bersifat *internalization*, maka derajat ketaatannya dianggap tinggi.

Langkah supaya masyarakat mematuhi Norma yang berlaku, maka perlu kiranya diciptakan pengendalian sosial yang bersifat preventif dan represif, atau bahkan kedua-duanya. Usaha preventif misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal ataupun informal, sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dari kaidah hukum yang berlaku.

⁵³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta:Kencana, cet. 1, 2012), 140.

Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika telah diketahui adanya maka bisa dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya undang-undang tersebut.

Salah satu cara agar masyarakat bisa mematuhi kaidah hukum maka, perlunya untuk mencantumkan sanksi baik bernilai positif dan negatif supaya bisa memberikan efek jera dan memberi rangsangan kepada manusia agar tidak melakukan tindakan yang terlarang. Tidaklah cukup hanya dengan sanksi saja, masih dibutuhkan dan diperlukan upaya-upaya yang lain. Suatu perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak menuju pada tujuan yang dikendaki.

Alat-alat pengendalian bisa dikelompokkan paling sedikit 5 golongan, yakni:

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat akan kebaikan Norma-Norma masyarakat.
- b. Memberikan reward bagi orang yang yang mematuhi Norma-norma kemasyarakatan.
- c. Mengembangkan rasa malu dalam diri apabila telah terjadi penyelewengandari Norma yang berlaku.
- d. Menimbulkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum, yakni sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.⁵⁴

Berbagai cara demi proses pengendalian sosial yang intinya tanpa adanya kekerasan ataupun paksaan. Namun, cara kekerasan ataupun paksaan dalam pengendalian sosial pelunya batasan tertentu dan tidak bisa sering-

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Cet. 48, Jakarta, 2017, h.181.

sering digunakan, karena dengan cara tersebut akan berdampak dan melahirkan reaksi negatif. Ada baiknya pengendalian itu, namun sebelum itu harus melihat objek dan keadaan yang terjadi.

- a. Mereka, bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru.
- b. Perubahan itu bertentangan dengan kaidah dan nilai yang ada dan berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu namun sengaja dibedakan, Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah-masalah nilai-nilai yang menjadi kebudayaan spiritual dan Non-materiel. Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi Norma-Norma hukum. Karena memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, yakni mengatur bagaimana semestinya bertindak dan menentukan sikap.

Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya, tradisi, dan Norma-Norma informal yang dioprasinalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kebudayaan yang didukung di dalam suatu sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di

dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang demi melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadangkala ada penyimpangan.

Perlu disadari, bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan. Selain itu, ada perihal yang belum diatur dalam kaidah, sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas.⁵⁵

Disamping itu perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya undang-undang tersebut berlaku secara efektif.

Dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia terdapat banyak golongan etnik dari berbagai kebudayaan-kebudayaan khusus termasuk suatu masyarakat majemuk. Kehidupan wilayah pedesaan dan perkotaan pastinya berbeda ciri khas. Timbulnya masalah dipedesaan dalam menanganinya ialah dengan cara-cara tradisional, namu untuk wilayah perkotaan tidak bisa menangani dengan cara yang sama.

Setiap masyarakat memiliki stuktur dan substansi hukum yang menentukan apakah masyarakat menaati atau melanggar. Maka demi mengetahui apakah hukum menjadi efektif atau tidaknya tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, kultur, tradisi-tradisi dan Norma-Norma informal yang diciptakan oleh lingkup masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga kelima faktor tersebut saling berkesinambungan dengan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Evektivtasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 2019, h, 47.

faktor lainnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegak hukum, baik yang mendukung dan maupun menghambat dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat. Indikator dari efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum melainkan juga terletak pada faktor sosiologi hukum yang sering diabaikan.

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk didengarkan, setiap manusia pastinya berfikir siapa yang akan jadi pasangan hidupnya baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Namun, tergantung personalitas yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah dengan cara menikah. Karena dalam rumah tangga tidak melulu berbicara cinta, masih banyak perihal yang perlu dipersiapkan.

Dalam urusan perkawinan tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, namun persyaratan tentang perkawinan sangat komplit. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Seiringnya berjalannya waktu peraturan tersebut direvisi, karena pada zaman sekarang usia tersebut tidak layak. Sehingga, ketentuan batas usia tersebut berubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan menyamakan batas usia minimum dalam menikah tepat yakni berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi

wanita dan pria.

Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya dan secara khusus masyarakat di Kabupaten Fakfak masih marak terjadi pelaksanaan perkawinan usia muda biasanya tamat SMA (masih berumur sekitar 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun).

Dari aspek ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya usia mereka yang melangsungkan perkawinan muda belum memenuhi persyaratan dan pihak KUA akan menolak untuk melangsungkan akad.

Dalam prakteknya para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan selalu tetap ingin melaksanakan akad nikah, maka untuk itu harus meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA) dan setelah itu akan mendaftarkan diri ke KUA untuk melangsungkan akad nikah dengan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya pihak KUA hanya akan menerima calon pasangan suami istri yang sudah menyelesaikan persyaratannya. Setelah mendapat dispensasi dari PA, maka pihak KUA akan menyelenggarakan pelaksanaan akad nikah untuk menjadi pasangan suami istri yang sah.

Maraknya perkawinan yang belum memenuhi syarat batas usia minimum bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan sebagai yang telah diatur dalam UU Perkawinan yang telah dilakukan perubahan melalui Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sebuah permasalahan hukum yang memerlukan pengkajian yang mendalam bilamana dikaitkan dengan efektivitas berlakunya hukum dengan melihat fakta yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Fak-fak.

Masalah pelaksanaan perkawinan usia muda dalam masyarakat yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat berkaitan dengan implementasi penerapan peraturan yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan.

Tentunya hal ini KUA sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam melangsungkan suatu perkawinan sangat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan pada umumnya dan perkawinan usia muda khususnya.

Untuk mengetahui sejauhmana ketentuan tentang syarat usia untuk melangsungkan perkawinan berlaku secara efektif dan faktor-faktor apa yang berpengaruh, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perubahan batas usia minimum untuk melangsungkan suatu perkawinan dari usia 16 (enam belas) tahun dinaikkan menjadi 19

(sembilan belas) tahun khususnya bagi wanita.

Oleh karena itu maka penulis melakukan penelitian terhadap efektifitas pelaksanaan Perubahan batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Fak-fak, khususnya untuk dapat mengungkap keefektivan dari penerapan batas usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini nantinya akan terungkap secara jelas bagaimana pelaksanaan perkawinan usia muda dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan perkawinan usia muda dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Fak-fak sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang efektifitas penerapan hukum dalam Pelaksanaan Perubahan batas usia nikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitupun jika peraturan tersebut tidak efektif akan terungkap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak efektifannya sehingga bisa mengukur sejauhmana berlakunya hukum secara efektif di masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir berikut ini.

G. Bagan Kerangka Pikir

